



**LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

**SYAFIQ BAFADHAL**  
**616110086**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**2020**

**LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM  
PENGUJI PADA SENIN 27 JANUARI 2020**


Oleh:

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**  
**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M**  
**NIDN. 0822098301**



**Anggota I**  
**Nasri, SH., MH**  
**NIDN. 0831128118**




**Anggota II**  
**Hamdi, SH., LLM**  
**NIDN. 0821128118**



**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan:**



**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**



**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**


**SKRIPSI**

**LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

Oleh:  
**SYAFIQ BAFADHAL**  
616110086


Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**



**Nasri, SH., MH**  
NIDN. 0831128118

**Pembimbing Kedua,**



**Hamdi, SH., LLM**  
NIDN. 0821128118

**PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFIQ BAFADHAL  
NIM : 616110086  
Judul Skripsi : Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara *Online*  
Berdasarkan Hukum di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mataram.....2020**  
**Yang Membuat Pernyataan**



**SYAFIQ BAFADHAL**  
**616110086**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafiq Bafadhal  
NIM : 6610086  
Tempat/Tgl Lahir : Pancor 10 Juni 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum  
No. Hp/Email : 087766825102  
Bidang Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:  
Legitimasi Pernikahan yang dilakukan secara online berdasarkan hukum Indonesia

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 14 Maret 2020

Penulis  
METERAI TEMPEL  
88834AHF335247391  
5000  
RIBURUPAH  
NIM. 6610086

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT  
  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan nikmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada yang terkasih, sumber kekuatan dan sumber semangatku, Abuya Faiz Bafadhal Bsc S.H dan Mamake Silvana Bajuber, yang telah membesarkan, merawat, mendidik, memberikan banyak dukungan dan motivasi, yang selalu mendoakanku dalam setiap langkah dan perjuanganku. Terimakasih untuk kasih sayang serta ketulusan cinta kalian. Terimakasih telah mendukung berproses dan selalu memberikan kepercayaan bahwa saya mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sempurna
3. Kepada kakak Saya, Randa amudi. dan adik Saya Fairuz Bafadhal,Aisyah Bafadhal Dan Najwa Bafadhal, yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materi maupun non materi.
4. Kepada Yang Terkasih Dan Tersayang Baiq Aryunia Pertiwi Arsijah Hadiama S.E yang telah menemani penulis baik sebelum dan setelah Penyusunan Skripsi Ini di Buat. Yang Selalu Memberikan Diskusi Diskusi kecil
5. Kepada sahabat-sahabatku lalu Abdullah mimbar taufik S.Pd dan norman terimakasih atas bantuannya dan energi-energi positif yang selalu kalian berikan.
6. Kepada Rusuh *Squad* (Nuraerawati, Nurwulan Indri Yanti ,Laila Ramdhana,Diah Ayu Pratihara), kawan seperjuanganku terimakasih atas dukungan dan bantuan serta sumbangan pemikiran selama penyusunan Skripsi ini bahkan jauh sebelum penyusunan Skripsi ini dilakukan, terimakasih atas bantuan, masukan, motivasi-motivasi selama penyelesaian revii-revisi penyusunan Skripsi ini.
7. Dan terakhir, kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2016 terutama kawan-kawan kelas B yang tidak dapat disebutkan satu persatu,
8. Almamater dan kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu

## RINGKASAN

### LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: SYAFIQ BAFADHAL

Pembimbing I: Nasri, SH., M.H

Pembimbing II: Hamdi, SH., L.LM

Sebuah pernikahan menyatukan dua insan yang berbeda seperti yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keabsahan suatu pernikahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karna berkaitan erat dengan akibat-akibat pernikahan. Oleh karena itu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan hendaknya calon mempelai harus mengetahui syarat-syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan agar diakui keabsahannya. Jika salah satu syarat-syarat atau rukun kurang ataupun tidak terpenuhi maka suatu pernikahan dianggap tidak sah. Semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Namun pernahkah anda mendengar bahwa ada pernikahan yang dilakukan melalui media telepon, memang terdengar aneh karena sejatinya suatu pernikahan adalah suatu hal yang sakral yang tidak terfikir bisa dilakukan hanya sekedar dari media telepon, hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video *teleconference* dari Indosat. Hal ini juga tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus *Oxford University*, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pernikahan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan bagaimana legitimasi pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pernikahan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan bagaimana legitimasi pernikahan yang dilakukan secara *online* berdasarkan hukum di Indonesia. Untuk itu, dilakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber dan jenis bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang

diperoleh melalui studi dokumen baik melalui kepustakaan maupun melalui media elektronik (internet), kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang diolah dengan cara *deduktif*.

Sehingga, diperoleh hasil penelitian bahwa belum ada pengaturan pernikahan *online* dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini termasuk dalam kekosongan hukum. Adapun legitimasi pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karna pernikahan yang dilakukan secara *online* ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik, dan menurut agama Islam, para ulama bersepakat salah satu syarat pernikahan yaitu satu majelis, namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara *ijab* dan *qabul*. Namun satu majelis menurut imam Syafi'i yakni satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan *ijab qabul*.. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah adanya apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun yang ada.




**LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

**SYAFIQ BAFADHAL  
616110086**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pernikahan *online* Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana legitimasi pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini adalah Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pernikahan yang dilakukan secara *online* dan legitimasi pernikahan. Pernikahan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karna perkawinan yang dilakukan secara *online* ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini ditur jelas tentang tanda tangan elektronik.

**Kata Kunci: Legitimasi, Perkawinan, *Online***




**THE LEGITIMATION OF MARRIAGE CONDUCTED ONLINE BASED ON  
LAW IN INDONESIA**

**SYAFIQ BAFADHAL  
616110086**

**ABSTRACT**

*The conclusion of this study is to explain how online marriage arrangements based on Law Number 16 of 2019 on the amendment of law 1 of 1974 about Marriage and how the legitimacy of marriages conducted online according to Law Number 16 of 2019 on the amendment of law 1 of 1974 about Marriage. The compiler research method used in the preparation of this thesis is normative legal research, because the discussion of this study analyzes the law and some related literatures. The conclusions of this study are that the marriage law does not regulate marriages conducted online and the legitimacy of marriage Marriage is legal if carried out in accordance with Article 2 paragraph (1) and (2) Law Number 16 of 2019 on the amendment of law 1 of 1974 about Marriage concerning Marriage and also in Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions because marriage conducted online uses electronic media as stipulated in the law which it is clearly stated about electronic signatures .*

**Keywords: Legitimacy, Marriage, Online**



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alaamiin segala puji dan syukur penyusun tujukan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, karunia-Nya serta limpahan kesehatan yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan penuh perjuangan, ikhtiar dan pengorbanan yang berjudul **“LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena aminwara SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Nasri, SH., M.H., selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga, penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Bapak Hamdi, SH., L.LM., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi-motivasi yang sangat membantu penyusun dalam

penyusunan Skripsi ini sehingga, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan sehingga, penyusun sangat terbantu dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Seluruh staff di bagian Akademik dan bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membantu, memudahkan dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif (membangun) dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penyusun berharap agar penyusunan Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Mataram,.....2019**

**SYAFIQ BAFADHAL**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan.....	11
B. Tinjauan Umum tentang media Telekomunikasi .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan .....	34
C. Sumber Bahan Hukum .....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	37
E. Analisis Bahan Hukum .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan dan Pelaksanaan Pernikahan <i>Online</i> Berdasarkan Hukum di Indonesia .....	38
B. Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Di Indonesia .....	47
1. Keabsahan Pernikahan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum di Indonesia .....	47
2. Keabsahan Pernikahan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Menurut Hukum Islam.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi yang berbeda-beda, yaitu berbeda tujuan, berbeda pendapat, berbeda ide bahkan berbeda kebutuhan, adanya perbedaan ini terkadang membuat manusia berperilaku egois, hal tersebut menurut sosiologi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang apabila disatukan akan menutupi kekurangan masing-masing.

Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu tindakan menyatukan manusia adalah pernikahan. Tetapi ketika seseorang ingin mengawini orang yang ia pilih tidak selamanya akan berjalan dengan lancar oleh sebab itu laki-laki maupun perempuan hendaknya harus mempunyai bekal berbentuk ilmu khususnya tentang pernikahan seperti bagaimana menjadi seorang suami dan sebaliknya bagaimana menjadi seorang istri agar rumah tangga yang akan dibina menjadi *sakinah mawaddah warohmah*. Seseorang kalau menginginkan kehidupan dalam pernikahan benar-benar bahagia untuk selamanya, maka untuk melakukan sebuah pernikahan hendaklah benar-benar dari hati, dengan begitu segala cobaan yang dijalani selama pernikahan akan dijalani bersama-sama dengan senang dan ikhlas.

---

<sup>1</sup> Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 1

Jika berbicara tentang pernikahan selalu menarik perhatian karena pernikahan adalah suatu hal yang tidak lagi tabu kita dengar dan kita lihat. Setiap orang khususnya orang yang sudah dewasa memiliki keinginan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan adalah suatu ibadah dan bisa dikatakan ibadah paling lama menurut agama islam dan Rasulullah SAW melarang hambanya baik laki-laki maupun perempuan membujang terlalu lama.

Sebuah pernikahan menyatukan dua insan yang berbeda seperti yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karna berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan<sup>2</sup>. Oleh karena itu sebelum melangsungkan sebuah pernikahan hendaknya calon mempelai harus mengetahui syarat-syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan agar diakui keabsahannya. Jika salah satu syarat-syarat atau rukun kurang ataupun tidak terpenuhi maka suatu pernikahan dianggap tidak sah, sebaliknya apabila semua syarat atau rukun terpenuhi maka pernikahan itu dikatakan sah, yang maksudnya dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

---

<sup>2</sup>M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pusta Pelajar: Yogyakarta 2015, hlm 12

Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami dan calon istri yang hendak melaksanakan suatu perkawinan adalah: *satu*, keduanya jelas identitas dan dapat dibedakan dengan yang lainnya; *dua*, keduanya sama-sama beragama islam; *tiga*, keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan; *empat*, kedua belah pihak telah setuju untuk melaksanakan perkawinan dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawinkannya.<sup>3</sup>

Pernikahan bukan hanya menjadi urusan antara suami dan istri, namun pernikahan juga berkaitan dengan hubungan kerabat dan masyarakat. Dengan adanya hubungan pernikahan maka timbullah hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki setiap manusia.

Seiring berkembangnya zaman maka semakin berkembang teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, teknologi saat ini berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memesan sesuatu makanan dari aplikasi *gofood*, belanja untuk kebutuhan melalui jual beli *online* atau hanya sekedar berbincang-bincang dari jarak jauh yang tidak perlu lagi menemui secara fisik namun melalui koneksi saluran telepon.

Demikian juga dengan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan melalui media telepon, memang terdengar aneh karena sejatinya berkembang dimasyarakat suatu pernikahan adalah suatu hal yang sakral yang tidak terfikir

---

<sup>3</sup>Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mitra Wacana Media: Jakarta 2015, hlm 175

bisa dilakukan hanya sekedar dari media telepon. Untuk melangsungkan sebuah pernikahan itu harus menyiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari entah itu menyiapkan *lahiriyah* dan *batiniyah*, menyiapkan tempat diselenggarakan acara pernikahan, dan waktu dilangsungkannya sebuah pernikahan. Namun karena kebutuhan dan kepentingan manusia berbeda yang mengakibatkan ada saja kendala yang dihadapi sebelum melangsungkan pernikahan maka cara ini sangat membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Persoalannya adalah hukum islam dan hukum positif belum mengatur tentang pernikahan yang dilakukan melalui media telepon ini bahkan pemerintah yang berwenang belum mengeluarkan aturan yang terkait dengan hal ini sementara perkembangan teknologi lebih cepat dari perkembangan substansi hukum.

Hal ini seperti yang dipraktikkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video *teleconference* dari Indosat. Hal ini juga tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus *Oxford University*, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.<sup>4</sup>

Namun yang menjadi permasalahan adalah belum ada aturan mengenai pernikahan yang dilakukan secara *online*, sah atau tidak dan diakui oleh negara atau tidak. Dengan adanya kekosongan aturan tersebut banyak orang yang akan

---

<sup>4</sup>Qurrota A'yun, Akad Nikah Via Telp Dan Akad Nikah Yang Diwakilkan, diakses dari <https://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/akad-nikah-via-telepon/>, pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 11.15 Wita Diunggah 30 November 2010

mengambil jalan pintas untuk melangsungkan pernikahan secara *online* yang didasari dengan berbagai macam alasan.

Bedasarkan hal tersebut, penyusun meneliti lebih lanjut melalui penyusunan skripsi ini dengan judul: “**LEGITIMASI PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* BERDASAKAN HUKUM DI INDONESIA**”.

## **B. Permasalahan**

Bedasarkan uraian di atas, bisa dirumuskan beberapa masalah-masalah mendasar yang terjadi didalamnya, yang terkait dengan *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* berdasarkan hukum di Indonesia:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan *online* berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* berdasarkan hukum di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan *online* berdasarkan hukum di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkenaan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangsih pengembangan ilmu dibidang hukum perdata mengenai pengaturan pernikahan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan hukum Perdata mengenai pengaturan pernikahan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### b. Secara Praktis

1. Sebagai pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pengaturan pernikahan *online*

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Dapat memberikan kontribusi bagi pihak legislatif, pemerintah dan penegak hukum dalam menyelesaikan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pengaturan pernikahan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas serta untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan. Adapun ruang lingkup ini lebih dititik beratkan pada *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Miftah Farid	Nikah <i>online</i> dalam persfektif hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana syarat keabsahan akad dalam pernikahan</li> <li>2. Bagaimana hukum nikah <i>online</i> dalam persfektif hukum islam</li> <li>3. Bagaimana analisis penerapan pencatatan nikah terhadap implikasi hukum nikah <i>online</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dan ketetapan kalimat <i>ijab</i> dan <i>qobul</i> Orang yang mengucapkan tidak boleh menarik kembali ucapannya dan diselesaikan pada waktu <i>akad</i></li> <li>2. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi ittihād al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan muwājahah bil ma'rūf (berhadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun, untuk nikah <i>online</i> ini muwājahah bil ma'rūf sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah <i>online</i> dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui <i>online</i></li> <li>3. Dimana dalam UU No. 1/1974 dalam bunyi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,<sup>14</sup> dan pada KHI Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat</li> </ol>

2.	Syafiq bafadhal	legitimasi pernikahan yang dilakukan secara online berdasarkan hukum di inonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pernikahan <i>Online</i> Berdasarkan Hukum di Indonesia</li> <li>2. Legitimasi Pernikahan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pernikahan <i>online</i> memang tidak diatur secara jelas dalam uu perkawinan, kompilasi hukum islam dan peraturan lainnya tentang perkawinan, namun hakim berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nurani nya namun tidak melanggar norma norma yang ada, perkara pernikahan telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989 dengan pertimbangan ketidakhadiran secara fisik calon mempelai laki-laki di tempat calon mempelai pernikahan perempuan atau walinya yang mengijabkan tidak mengurangi sahnya</li> <li>2. Legitimasi perkawinan yang dimaksud disini adalah masalah keabsahan, maka perkawinan dilakukn secara <i>online</i> dilihat dari 2 aspek, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keabsahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melihat juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-</li> </ol> </li> </ol>
----	-----------------	--	--	--

				<p>Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukan secara <i>online</i> ini menggunakan media elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelas tentang tanda tangan elektronik.</p> <p>b. Keabsahan menurut hukum Islam, para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satu majelis, namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelis ini. Menurut imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinya tidak boleh terputus antara <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. Namun satu majelis menurut Imam Syafi'i yakni satu tempat karena ini berkaitan dengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh mata dan kepalanya sendiri pihak yang melakukan <i>ijab qabul</i>. Jadi pernikahan yang dilakukan secara <i>online</i> tersebut sah adanya apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan</p>
--	--	--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>5</sup>

a. Pengertian Pernikahan menurut para ahli

- 1) Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>6</sup>
- 2) Sayuti Thalib menganggap bahwa pernikahan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.<sup>7</sup>
- 3) R. Subekti mengatakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 61

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta, 1985, hlm. 23.

Pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi kegamaannya dari suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Untuk lebih memahami tentang pernikahan maka penulis menjelaskan pengertian pernikahan dari 3 bagian yaitu dari Hukum Perdata, Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pernikahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membeikan definisi perkawinan, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam yang memandang bahwa perkawunan tidak dilihat dari aspek formal semata-mata tetapi dilihat dari aspek Agama dan sosial. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wirada mendefinisikan sebagai 1 persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 2007, hlm 8.

<sup>10</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan (Soetojo 1), *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 4.

Undang-undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

c. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulallah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

d. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selanjutnya pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>11</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, vol 14 No.2, 2016, hlm. 185

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga ikut berperan penting.

## 2. Asas-Asas Pernikahan

- a. Asas-asas perkawinan terdapat dalam U Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:<sup>13</sup>
  - a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - b) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
  - c) Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
  - d) Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
  - e) Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
  - f) Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu *asas monogami*;
  - g) Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua

<sup>12</sup>Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 14

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2005, hlm. 7

masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

b. Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Asas sukarela.
- 2) Partisipasi Keluarga.
- 3) Perceraian dipersulit.
- 4) Poligami dibatasi secara ketat.
- 5) Kematangan calon mempelai.
- 6) Memperbaiki derajat kaum wanita.

### 3. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, jadi mengenai perjanjian perkawinan, dari berbagai asas hukum juga mengaturnya, khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 yang mengatur antara lain :<sup>15</sup>

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

### 4. Syarat-syarat Dan Rukun Pernikahan

Semua orang bisa melangsungkan sebuah pernikahan, namun tentu tidak semudah itu bisa melangsungkan sebuah pernikahan, ada syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup>Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 7

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinergrafik, Jakarta, 2002, hlm 19

Pernikahan yang sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan pelaksanaan pernikahan itu sendiri.

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri, kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah: misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.<sup>16</sup>

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>17</sup>

Adapun syarat-syarat materiil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materiil adalah:
  - a) Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Syarat ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua

---

<sup>16</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 2007, hlm 30

<sup>17</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm 12

<sup>18</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin*, Pustaka Yustisia, Semarang, 2005, hlm. 17-19.

calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak kedua orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- b) Usia calon mempelai pria harus mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 (Enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

- c) Monogami

Seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami.

- d) Memiliki izin sementara dari orang tua bagi yang belum cukup umur.

Bagi pasangan yang belum cukup umur atau belum pernah kawin sebelumnya harus memiliki izin sementara dari orang tua atau walinya

- e) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

- 2) Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi:
  - a) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
  - b) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
  - c) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
  - d) Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan *ekstern*. Syarat *intern*, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat *intern* meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- 3) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- 4) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62

Syarat *ekstern*, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan rujuk;
- 2) Pengumuman-pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
  - a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
  - b) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan harus ada:<sup>21</sup>

1. Calon isteri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Adapun Rukun perkawinan, yakni:<sup>22</sup>

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuannya

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm 62

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung, pustaka Surya, 2008, hlm 143

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Beragama Islam
  - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f) Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

## **5. Tujuan Pernikahan**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri.<sup>23</sup>

Keluarga atau rumah tangga bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa mencurigai. Keluarga atau rumah tangga yang sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga.

## **6. Larangan Pernikahan**

Larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan diatur di dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yaitu:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

---

<sup>23</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan pernikahan yang diumuskan dalam Pasal 8 tersebut adalah larangan-larangan pernikahan yang sifatnya adalah untuk selamanya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Larangan ini secara mutlak hanya ditunjukkan kepada wanita sebagai istri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang perkawinan ini.<sup>24</sup>

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

---

<sup>24</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 2007, hlm 40

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”

Dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”

Di samping larangan-larangan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 8, maka masih ada beberapa larangan perkawinan yang sifatnya sementara atau hanya belaku secara sepihak saja. Misalnya yang ketentuan dalam pasal-pasal:

- (a) Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 4 dan Pasal 5
- (b) Pasal 9 dan Pasal 10 di atas.

Dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 terdapat ketentuan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat izin dari pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan izin itu harus disertai dengan alasan-alasan tertentu yaitu apabila:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 39

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan.

Di samping itu alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka permohonan kepengadilan juga harus disertai beberapa syarat tertentu seperti yang ditentukan Pasal 5 sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Jika dilihat dari pasal-pasal di atas maka disimpulkan bahwa seorang suami dilarang kawin lebih dari satu istri apabila tidak ada izin dari pengadilan. Izin yang diberikan dari pengadilan kepada suami apabila si suami memberikan alasan-alasan tertentu dan diiringi oleh syarat-syarat tertentu.

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain:

1. Mahram karena nasab

Golongan wanita yang haram dinikahi dalam islam adalah wanita yang terikat dengan hubungan nasab atau keturunan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 39

Berdasarkan surat An Nisa ayat 23 maka wanita yang tidak boleh dinikahi berdasarkan nasab meliputi

- a) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita
- b) Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
- c) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
- d) Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
- e) Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
- f) Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
- g) Putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita

## 2. Mahram karena pernikahan

Golongan wanita kedua yang tidak boleh dinikahi adalah golongan wanita atau mahram atas dasar hubungan pernikahan dan sifatnya sementara yang berartijika hubungan pernikahan tersebut

berakhir karena konflik dalam keluarga maupun terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga dan menimbulkantalak, (baca hukum talak dalam pernikahan dan perbedaan talak satu, dua dan tiga) maka setelah perceraian, sifat mahramnya pun bisa berubah. Berdasarkan surat An Nisa ayat 23 golongan wanita ini termasuk

- a) Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas
- b) Istri anak, istri cucu atau menantu dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas
- d) Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah

### 3. Mahram karena persusuan

Golongan wanita ketiga yang haram dinikahi adalah wanita yang menyusui seseorang dan akibatnya menimbulkan hukum bahwa suami, anak dan saudara lelaki tersebut haram menikahi anak tersebut jika anak tersebut perempuan, dan jika anak tersebut laki-laki maka ia haram menikahi wanita yang menyusuinya serta semua yang terikat nasab dengan wanita yang menyusuinya. Hal ini juga disebutkan dalam surat An Nisa ayat 23 yakni “Dan (diharamkan atas kalian) ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan.”<sup>27</sup>

<sup>27</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/wanita-yang-haram-dinikahi>. Akses pada tanggal 06 November 2019 pukul 13.35 Wita. Diunggah pada tanggal 03 Juni 2016

## 7. Pelaksanaan Pernikahan

Timbulnya kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan didasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.<sup>28</sup>

Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai Akta Nikah).<sup>30</sup>

Di dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ditentukan:

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2006, hlm. 26

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 28

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat masalah pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 112.

Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pasal 2 ayat (2) yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang kedua menilai, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.<sup>32</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan pencatatan pernikahan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW Maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Waktu itu pernikahan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 113.

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 2001, hlm.109.

Perkawinan yang sudah dilangsungkan hendaknya diumumkan kepada masyarakat luas, seperti Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.” (HR. al-Tirmidzi: 1009).

“Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. al-Bukhari)

Keharusan pencatatan pernikahan tersebut sebagai bentuk baru dari perintah Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk mengumumkan pernikahan agar diketahui khalayak ramai supaya terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan.

Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dulu, dengan pesta memotong hewan sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh formalitas seperti sekarang ini, pesta dengan memotong kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.<sup>34</sup>

Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan telah terjadinya pernikahan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangannya karena tuntutan zaman dan pertimbangan kemaslahatan dibuat aturan yang mengatur tentang pernikahan dan pencatatannya.

---

<sup>34</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. hlm. 180.

Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan.

Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti autentik atas pernikahan yang terjadi di antara mereka.

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan baik secara hukum agama dan hukum negara menjadi sah, ini penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian warisan, pengakuan status anak, dan jika ada masalah istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Media Telekomunikasi**

Komunikasi ialah suatu proses yang berhubungan dengan manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Jika tidak ada komunikasi, manusia akan terisolir dari lingkungannya. Dengan kata lain manusia akan saling berkomunikasi dikarenakan untuk melakukan hubungan dengan lingkungannya. Saat manusia berkomunikasi, maka perlu adanya media telekomunikasi yang pengertiannya merupakan seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, menyalurkan, dan menyajikan informasi.

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

“Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi”

Media yang digunakan adalah *skype* atau telepon

*Skype* adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P (*peer to peer*). Program ini merupakan program bebas dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara (*voice*) berkualitas tinggi berbasis internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna *Skype* dapat berbicara dengan pengguna *Skype* lainnya, menghubungi telepon tradisional dengan biaya (*skypeOut*), menerima panggilan dari telepon tradisional (*SkypeIn*), dan menerima pesan suara<sup>35</sup>

Komunikasi menurut hukum Islam adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu pada seseorang oleh orang lain.<sup>36</sup>

Dari segi pelaksanaannya, *Legitimasi* bisa bilang memang ditujukan secara khusus untuk pemegang kekuasaan dalam menggunakan berbagai cara serta tataran masyarakat yang berbeda-beda yang umumnya masih melibatkan berupa ritual formal yang sifatnya religius, sehingga dalam hal ini akan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai beberapa kepentingan. Kemungkinan ini dapat saja terjadi di dalam sebuah tataran masyarakat yang

---

<sup>35</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Skype> Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 19:20 Wita. Diunggah pada tanggal 03 Januari 2014

<sup>36</sup> Ali Anwar Yusuf, *Islam dan Sains Modern, Ketentuan Ilmu Terhadap Disiplin Ilmu*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm 187

masih mempunyai hubungan erat dengan konsep adat serta budaya lokal itu sendiri, dimana hal ini dilakukan sebagai suatu kewajiban.<sup>37</sup>

Positif dan negatif pernikahan yang dilakukan secara *online*

Positif :

1. Sebagai solusi bagi seseorang yang tidak dapat bertemu secara tatap muka untuk melangsungkan pernikahan
2. Mempermudah pernikahan yang mengalami kendala pada jarak

Negatif :

1. Apabila terjadi kendala jaringan maka pernikahan akan rancu dan mengalami kesulitan terhadap pelaksanaan *ijab dan kabul*
2. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pernikahan *online* sehingga menjadi hal yang ambigu di tengah masyarakat
3. Masih sedikitnya orang yang melakukan pernikahan secara *online*

---

<sup>37</sup> Ruang Guru, *Pengertian Legitimasi (Hukum, Politik dan Kekuasaan) Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-legitimasi-hukum-politik-dan-kekuasaan-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 05 oktober 2018 pukul 12.57 Diunggah pada 25 Agustus 2015

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dalam membahas suatu masalah dengan berpedoman pada undang-undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini akan disajikan data bentuk deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran tentang *Legitimasi* pernikahan yang dilakukan secara *online* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

##### a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm 118

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>39</sup>

c. Pendekatan historis

Pendekatan historis (*historical Approach*), dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>40</sup>

**C. Sumber Bahan Hukum**

Di dalam metode penelitian normatif terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>41</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>*Ibid.* hlm. 119

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 119

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm 143

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
  - 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>42</sup> Seperti literatur, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 119

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet dan lainnya.

**D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, artikel, hasil penelitian, serta buku-buku dan juga bahan hukum diperoleh melalui bantuan media elektronik yaitu internet.

**E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang disusun secara deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum untuk kembali merujuk kesimpulan yang bersifat khusus.